



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 463/100 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
BAHAGIA KABUPATEN PURBALINGGA MASA BHAKTI TAHUN 2020 - 2023**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penanganan dan pemecahan masalah keluarga, maka perlu dibentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Bahagia Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Bahagia Kabupaten Purbalingga Masa Bhakti Tahun 2020 - 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2/

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).

21

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Bahagia Kabupaten Purbalingga Masa Bhakti Tahun 2020-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Lembaga Konsultasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Merencanakan, dan melaksanakan sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Bahagia melalui media elektronik, dan media cetak;
 2. Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Bahagia melalui kegiatan organisasi sosial masyarakat;
 3. Melakukan dokumentasi data dan informasi terkait layanan kepada masyarakat;
 4. Memberikan layanan konsultasi, homevisit motivasi dan konseling kesejahteraan keluarga;
 5. Menerbitkan surat rujukan kepada pihak-pihak terkait untuk penanganan tindak lanjut;
 6. Memberikan pelayanan pendampingan dan perlindungan serta upaya pemberdayaan sosial kepada masyarakat penyandang masalah sosial;
 7. Menjalin kerjasama kemitraan dan koordinasi dengan kalangan profesi, asosiasi dan lembaga terkait; dan
 8. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Bahagia kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Ketua dapat menunjuk/meminta bantuan sebagai pelaksana harian dan tenaga relawan sosial kepada mitra kerja antara lain Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial (PEKSOS), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Orsos/LSM, Asosiasi Masyarakat, dan dunia usaha serta kalangan Profesi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 463/37.1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Bahagia Kabupaten Purbalingga Masa Bhakti Tahun 2017-2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2/

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA, *b*


DYAH HAYUNING PRATIWI *b/*

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Seluruh Anggota Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Bahagia.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 463/100 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA
KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
BAHAGIA KABUPATEN PURBALINGGA
MASA BHAKTI TAHUN 2020 - 2023**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN
KELUARGA BAHAGIA KABUPATEN PURBALINGGA
MASA BHAKTI TAHUN 2020 – 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA
1	RADITYA WIDAYAKA, AP	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
2	HERU SRI WIBOWO, S.Sos.M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
3	SITI RACHMAH, SH	Advokat Purbalingga	Ketua
4	ANIN EVIANINGRUM, Spd.ing	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Bendahara
5	YULI SUTRISNO, S.Sos	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Sekretaris
6	AYU UTAMI, S.Hum	Pendamping Sosial	Pekerja Sosial
7	IPDA TEGUH SUSILO, S.Psi.M.Psi	Paur Min Bag Sumda Polres Purbalingga	Psikolog
8	BRIGADIR, YUNIS AQUA NAN S PARGA, S.Psi	Anggota PPA Sat Reskrim Polres Purbalingga	Advokasi
9	ROFIQI SETYA BRAMBUDI, AMD.KL	Pelaksana Bidang Pemberdayaan Sosial pada DINSOSDALDUKKBP3A	Anggota
10	RAKHMITA DWI S, SH	Pelaksana Bidang Pemberdayaan Sosial pada DINSOSDALDUKKBP3A	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI. *dy*